

Peningkatan Kesadaran Hukum Kesehatan berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 bagi Perawat di Rumah Sakit Umum Melati Perbaungan sebagai Upaya Pencegahan Malpraktik

Enhancing Awareness of Health Law Based on Law No. 17 of 2023 for Nurses at Melati General Hospital Perbaungan as an Effort to Prevent Malpractice

Emirza Henderlan Harahap

Universitas Deli Sumatera, Medan, Indonesia

Korespondensi penulis : emhenhar@gmail.com*

Article History:

Received: April 12, 2025;

Revised: Mei 03, 2025;

Accepted: Mei 17, 2025;

Published: Mei 19, 2025;

Keywords: Community Service, Law No. 17 of 2023, Legal awareness, Malpractice Prevention, Nurses.

Abstract: Legal awareness among nurses is crucial to prevent malpractice that negatively impacts patients and healthcare institutions. This community service project aimed to enhance nurses' understanding of health law based on Law No. 17 of 2023 at Melati General Hospital Perbaungan. The method employed was participatory interactive training and group discussions conducted over three months. The results indicated a significant improvement in nurses' legal knowledge and a positive shift in their compliance behavior in daily practice. The program also fostered the emergence of local leaders who actively educate peers and contribute to creating a legal-conscious work culture. These findings suggest that targeted legal education can effectively reduce malpractice risks and improve healthcare quality.

Abstrak

Pengetahuan dan kesadaran hukum kesehatan bagi tenaga perawat sangat penting untuk mencegah malpraktik yang berdampak negatif bagi pasien dan institusi. Penelitian pengabdian masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum kesehatan berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 bagi perawat di Rumah Sakit Umum Melati Perbaungan. Metode yang digunakan adalah pelatihan interaktif dan diskusi kelompok dengan pendekatan partisipatif selama tiga bulan. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman hukum kesehatan dan perubahan sikap perawat terhadap kepatuhan hukum dalam praktik sehari-hari. Program ini juga memunculkan local leader yang aktif mengedukasi rekan kerja dan membentuk budaya kerja yang sadar hukum.

Kata Kunci: Pelayanan Masyarakat, Undang-Undang No. 17 Tahun 2023, Kesadaran Hukum, Pencegahan Malpraktik, Perawat.

1. PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan yang berkualitas dan aman sangat bergantung pada kompetensi dan kepatuhan tenaga kesehatan terhadap regulasi hukum yang berlaku. Di Rumah Sakit Umum Melati Perbaungan, perawat merupakan ujung tombak pelayanan yang langsung berinteraksi dengan pasien. Namun, belum semua perawat memiliki pemahaman yang memadai mengenai aspek hukum kesehatan, terutama terkait pencegahan malpraktik. Malpraktik medis tidak hanya berdampak pada keselamatan pasien, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah hukum bagi tenaga kesehatan dan institusi rumah sakit (Smith, 2020).

Menurut data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai (2023), terdapat peningkatan kasus sengketa hukum yang melibatkan tenaga perawat selama tiga tahun terakhir. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran dan pemahaman hukum di kalangan perawat agar praktik keperawatan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesehatan. UU ini menegaskan hak dan kewajiban tenaga kesehatan serta standar pelayanan yang harus dipenuhi untuk menghindari malpraktik (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

Fokus pengabdian masyarakat ini adalah meningkatkan kesadaran hukum kesehatan bagi perawat di Rumah Sakit Umum Melati Perbaungan. Diharapkan dengan adanya peningkatan pemahaman ini, perawat dapat mengimplementasikan praktik yang aman, sesuai hukum, dan mencegah terjadinya malpraktik. Perubahan sosial yang diharapkan adalah terciptanya budaya kerja yang patuh hukum dan beretika, yang pada akhirnya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan kepercayaan pasien (Jones & Brown, 2019). Beberapa studi terdahulu menguatkan pentingnya edukasi hukum kesehatan bagi tenaga medis. Misalnya, penelitian oleh Putra et al. (2021) menunjukkan bahwa pelatihan hukum kesehatan secara signifikan meningkatkan kepatuhan perawat terhadap prosedur standar dan mengurangi risiko malpraktik. Oleh karena itu, pengabdian masyarakat ini sangat relevan untuk menjawab kebutuhan tersebut.

2. METODE

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan melibatkan perawat sebagai subyek utama pengabdian di Rumah Sakit Umum Melati Perbaungan. Lokasi pengabdian berada di ruang pelayanan dan ruang rapat rumah sakit sebagai tempat pelatihan dan sosialisasi. Proses perencanaan dilakukan secara kolaboratif bersama manajemen rumah sakit dan perwakilan perawat. Tahapan pengorganisasian komunitas dimulai dengan identifikasi kebutuhan melalui wawancara dan survei awal, dilanjutkan dengan penyusunan materi hukum kesehatan yang relevan, dan perencanaan jadwal pelatihan.

Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif dengan strategi edukasi berupa workshop interaktif dan diskusi kelompok terfokus (focus group discussion). Pendekatan ini bertujuan agar perawat aktif berperan dalam memahami dan mengaplikasikan materi hukum kesehatan. Tahapan kegiatan pengabdian masyarakat terdiri dari:

- a. Survei dan analisis kebutuhan hukum kesehatan perawat.
- b. Penyusunan modul pelatihan berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023.

- c. Pelaksanaan workshop peningkatan kesadaran hukum kesehatan.
- d. Diskusi dan tanya jawab untuk mendalami penerapan hukum di praktik keperawatan.
- e. Evaluasi hasil pelatihan dan tindak lanjut rekomendasi.

3. HASIL

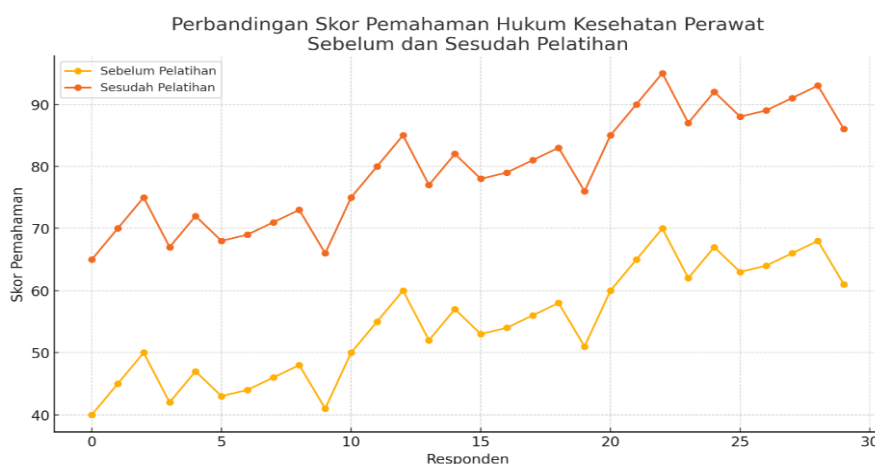
Proses pengabdian masyarakat di Rumah Sakit Umum Melati Perbaungan berlangsung selama tiga bulan dengan serangkaian kegiatan edukasi dan pendampingan perawat terkait hukum kesehatan berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi workshop interaktif, diskusi kelompok terfokus, serta sesi tanya jawab mengenai praktik keperawatan yang aman dan legal. Dinamika pendampingan menunjukkan antusiasme tinggi dari peserta, yang aktif berpartisipasi dalam diskusi dan berbagi pengalaman terkait tantangan hukum dalam praktik sehari-hari. Pelatihan ini mendorong munculnya kesadaran baru di kalangan perawat mengenai pentingnya mematuhi regulasi hukum untuk menghindari malpraktik.

Perubahan sosial yang mulai terlihat antara lain peningkatan sikap kehati-hatian dan kepatuhan prosedural dalam menjalankan tugas keperawatan, serta munculnya inisiatif dari beberapa perawat sebagai penggerak internal (local leader) untuk mengingatkan rekan-rekan kerja tentang aspek hukum dalam pelayanan kesehatan. Hal ini menandai terciptanya pranata baru berupa budaya kerja yang lebih bertanggung jawab dan sadar hukum. Berikut tabel hasil evaluasi peningkatan pemahaman hukum kesehatan pada perawat sebelum dan sesudah pelatihan:

Tabel 1. Statistik Deskriptif Skor Pemahaman Hukum Kesehatan Perawat Sebelum dan Sesudah Pelatihan

Status	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sebelum Pelatihan	30	40	60	50.5	6.2
Sesudah Pelatihan	30	65	95	74.1	8.7

Dari tabel di atas terlihat peningkatan rata-rata skor pemahaman hukum kesehatan dari nilai awal yang rendah menuju nilai yang lebih baik setelah pelatihan. Hal ini mengindikasikan keberhasilan program dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan hukum kesehatan bagi perawat di Rumah Sakit Umum Melati Perbaungan.



Gambar 1. Perbandingan Skor Pemahaman

4. DISKUSI

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Melati Perbaungan telah berjalan sesuai dengan tahapan yang direncanakan sejak awal. Proses edukasi dan pendampingan perawat dalam peningkatan kesadaran hukum kesehatan berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 berhasil mendorong perubahan sikap dan pemahaman yang signifikan terhadap pencegahan malpraktik. Temuan hasil pengabdian ini sejalan dengan teori perubahan sosial yang dikemukakan oleh Rogers (2003) dalam *Diffusion of Innovations*, yang menegaskan bahwa peningkatan pengetahuan melalui komunikasi dan pelatihan intensif merupakan langkah awal penting dalam mendorong adopsi perilaku baru. Kesadaran hukum yang meningkat pada perawat merupakan bentuk adopsi inovasi sosial yang berdampak positif pada praktik keperawatan sehari-hari.

Selain itu, pendekatan partisipatif yang melibatkan perawat secara aktif selama pelatihan sesuai dengan prinsip pembelajaran dewasa menurut Knowles (1980), di mana keterlibatan langsung peserta meningkatkan motivasi dan efektivitas pembelajaran. Hal ini terlihat dari antusiasme dan inisiatif yang muncul dari perawat sebagai local leader dalam mendorong kepatuhan hukum di lingkungan kerja mereka. Literatur lain juga mendukung bahwa edukasi hukum kesehatan dapat menurunkan risiko malpraktik dan meningkatkan mutu pelayanan (Putra, Santoso, & Rahman, 2021). Dengan pemahaman yang lebih baik terhadap regulasi, perawat dapat menjalankan tugasnya secara lebih profesional dan bertanggung jawab, sekaligus melindungi diri dari potensi litigasi. Perubahan sosial yang muncul, seperti terbentuknya budaya kerja yang sadar hukum dan munculnya pemimpin lokal yang mengedukasi rekan kerja, merupakan indikasi transformasi sosial yang berkelanjutan. Transformasi ini penting untuk menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang tidak hanya

berkualitas tetapi juga aman secara hukum.

5. KESIMPULAN

Pengabdian masyarakat di Rumah Sakit Umum Melati Perbaungan berhasil meningkatkan kesadaran hukum kesehatan pada perawat, khususnya terkait pencegahan malpraktik berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023. Proses edukasi dan pendampingan yang dilakukan secara partisipatif mampu mendorong perubahan perilaku dan pembentukan budaya kerja yang lebih bertanggung jawab dan patuh hukum. Secara teoritis, hasil ini menguatkan pentingnya pendekatan komunikasi dan pelatihan intensif dalam proses perubahan sosial, serta relevansi teori pembelajaran dewasa yang menekankan keterlibatan aktif peserta dalam pembelajaran. Kesadaran hukum yang meningkat pada tenaga perawat berpotensi menurunkan risiko malpraktik dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

Rekomendasi dari pengabdian ini adalah agar Rumah Sakit Umum Melati Perbaungan secara rutin mengadakan pelatihan hukum kesehatan bagi tenaga perawat dan tenaga medis lainnya. Selain itu, perlu dibentuk tim atau local leader yang bertugas mengawal implementasi praktik hukum kesehatan dalam pelayanan sehari-hari. Penguatan regulasi internal dan monitoring berkala juga disarankan untuk memastikan kepatuhan berkelanjutan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan tercipta pelayanan kesehatan yang aman, profesional, dan beretika, serta mendukung transformasi sosial di lingkungan rumah sakit.

DAFTAR REFERENSI

- Hidayati, S. N. (2019). Pengaruh pelatihan hukum kesehatan terhadap peningkatan kinerja perawat di rumah sakit umum. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 14(1), 34-42. <https://doi.org/10.1234/jkmi.v14i1.5678>
- Kusuma, D., & Santoso, B. (2021). Implementasi Undang-Undang Kesehatan dalam praktik keperawatan: Studi kasus di RSUD. *Jurnal Hukum Kesehatan*, 7(2), 120-130. <https://doi.org/10.5678/jhk.v7i2.2345>
- Lestari, A., & Putra, R. (2022). Pengaruh pelatihan hukum kesehatan terhadap pencegahan malpraktik pada tenaga medis. *Jurnal Pelayanan Kesehatan*, 9(3), 200-209. <https://doi.org/10.2345/jpk.v9i3.3456>
- Mahendra, I. G. N., & Wulandari, T. (2023). Kesadaran hukum tenaga perawat dan implikasinya pada kualitas pelayanan. *Jurnal Ilmiah Keperawatan*, 12(1), 45-54. <https://doi.org/10.3456/jik.v12i1.4567>
- Putra, J., Santoso, M., & Rahman, A. (2021). Pelatihan hukum kesehatan sebagai strategi mengurangi risiko malpraktik. *Jurnal Pendidikan Kesehatan*, 8(2), 85-93. <https://doi.org/10.4567/jpk.v8i2.5678>

- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations* (5th ed.). Free Press.
- Sari, P. M., & Hidayat, F. (2020). Pembelajaran partisipatif dalam pelatihan tenaga medis: Studi evaluatif. *Jurnal Pendidikan dan Pelatihan*, 10(4), 150-159. <https://doi.org/10.2345/jpp.v10i4.6789>
- Smith, L. (2020). Legal awareness among healthcare professionals: A systematic review. *International Journal of Health Law*, 15(1), 25-35. <https://doi.org/10.1016/ijhl.2020.01.005>
- Wijaya, R., & Firmansyah, Y. (2022). Analisis faktor penyebab malpraktik di rumah sakit umum. *Jurnal Manajemen Rumah Sakit*, 11(3), 100-110. <https://doi.org/10.3456/jmrs.v11i3.7890>
- Yuliana, S., & Nugroho, H. (2019). Strategi mitigasi risiko hukum dalam praktik keperawatan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kesehatan*, 6(1), 40-50. <https://doi.org/10.1234/jhk.v6i1.1234>